



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zakaria Tarigan Als Jaka;
2. Tempat lahir : Sawit Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/4 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perk Amal Tani Desa Perkebunan Amal Tani Kec. Sirapit Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Zakaria Tarigan Als Jaka ditangkap pada tanggal 26 Juli 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK;

Dikembalikan kepada pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang.

- 1 (satu) buah goni;
- 1(satu) buah eggrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR :

*Bahwa ia Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di PT. LNK Kebun Padang Brahrang di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Mencoba melakukan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Rio Andika dan Saksi Sugianto yang merupakan security PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi II Tahun tanam 2019 F Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, kemudian para Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dari pohonnya lalu Saksi Rio Andika langsung menelpon pihak BKO untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi Rio Andika dan Saksi Sugianto langsung mengendap di sekitar lokasi, lalu para Saksi melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang, lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut keluar parit kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah goni, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya keluar dari areal perkebunan menuju arah perkampungan, kemudian pada saat itu pihak BKO tiba di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, dan 1 (buah egrek), dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk dijualkan kepada agen sawit, lalu para Saksi langsung menghubungi Saksi Legianto selaku Danton Security untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai.

Bahwa Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut kepada agen sawit, lalu Terdakwa sudah tertangkap tangan oleh petugas keamanan perkebunan yakni Saksi Rio Andika dan Saksi Sugianto.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 295 tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL PANE, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat dengan nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Kab. Deli Serdang NIB 02.02.00.00.01167 dengan tanggal berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2045 dan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (NIB) 8120105962406 atas nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG yang ditetapkan pada tanggal 04 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah menerbitkan Izin Usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut kepada PT. Langkat Nusantara Kepong agar dapat melaksanakan Kegiatan berusaha sebagaimana memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk mengambil dan membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 30 Kg sehingga pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di PT. LNK Kebun Padang Brahrang di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Rio Andika dan Saksi Sugianto yang merupakan security PT. LNK Kebun Padang Brahrang yang sedang melaksanakan patroli rutin di Divisi II Tahun tanam 2019 F Desa Padang Cermin, Kec. Selesai, Kab. Langkat, kemudian para Saksi melihat Terdakwa yang sedang mengegrek buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan dari pohonnya lalu Saksi Rio Andika langsung menelpon pihak BKO untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian Saksi Rio Andika dan Saksi Sugianto langsung mengendap di sekitar lokasi, lalu para Saksi melihat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang, lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut keluar parit kebun PT. LNK Kebun Padang Brahrang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah goni, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya keluar dari areal perkebunan menuju arah perkampungan, kemudian pada saat itu pihak BKO tiba di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian para Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, dan 1 (buah egrek), dan ketika ditanyakan Terdakwa mengakui mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk dijualkan kepada agen sawit, lalu para Saksi langsung menghubungi Saksi Legianto selaku Danton Security untuk melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Selesai.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 295 tanggal 22 September 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat yang ditandatangani oleh SYAFRIZAL PANE, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Langkat dengan nama pemegang hak PT. Perkebunan Nusantara II berkedudukan di Kab. Deli Serdang NIB 02.02.00.00.01167 dengan tanggal berakhirnya hak tanggal 31 Desember 2045 dan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (NIB) 8120105962406 atas nama perusahaan PT. LANGKAT NUSANTARA KEPONG yang ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah menerbitkan Izin Usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) tersebut kepada PT. Langkat Nusantara Kepong agar dapat melaksanakan Kegiatan berusaha sebagaimana memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Terdakwa **ZAKARIA TARIGAN ALS JAKA** tidak ada ijin dari pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang untuk mengambil dan membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit seberat ± 30 Kg sehingga pihak perkebunan PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab.



Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;

- Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang berada di kantor PT. LNK Padang Brahrang, ketika itu Saksi mendapatkan telepon dari anggota Saksi dilapangan yang bernama Rio Andika dan Sugianto yang mengatakan kepada Saksi bahwa telah diamankan Terdakwa yang melakukan pencurian kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK dengan cara awalnya Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari lokasi pencurian tersebut dengan cara memikulnya menuju ke arah perkampungan, danditemukan barang bukti dari Terdakwa dan lokasi kejadian tersebut berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK dan 1 (satu) buah goni dan 1 (satu) buah egrek atas kejadian tersebut Saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi, kemudian pihak PT.LNK merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil brondolan buah sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Rio Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa berawal ketika itu Saksi sedang berkerja seperti biasanya di PT. LNK sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK, saat itu Saksi sedang melaksanakan patrol bersama Sugianto dengan berjalan kaki, kemudian di tengah perjalanan kami berpatroli sekitar pukul 14.00 wib tepatnya di Divisi II tahun tanam 2019 F Desa



Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu kami melihat Terdakwa sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit dengan cara menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, melihat hal tersebut Saksi langsung menelepon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut dan saat itu Saksi dan Sugianto langsung mengendap disekitar lokasi tersebut, ketika itu kami melihat Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya awalnya Terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan;

- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari lokasi pencurian tersebut dengan cara memikulnya menuju ke arah perkampungan, dan saat itu pihak BKO tiba di lokasi kejadian, kami pun langsung melakukan penyergapan kepada Terdakwa, atas kejadian tersebut kami memberitahukan kepada Legianto dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil brondolan buah sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib dan terjadi di Divisi II Tahun tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa datang ke kebun PT. LNK di Divisi II Tahun tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat untuk mencuri brondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK dan saat datang ke lokasi tersebut Terdakwa sudah membawa alat-alat yang akan Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah eggrek dan 1 (satu) buah goni dan setelah berada di dalam areal kebun PT. LNK tersebut, ketika itu Terdakwa tidak melihat brondolan buah kelapa



- sawit di areal tersebut, dan saat itu Terdakwa pun memutuskan untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. LNK yang ada di batangnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wib pada saat Terdakwa merasa situasi ketika itu aman, Terdakwa pun langsung melakukan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggerek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke luar parit kebun PT. LNK selanjutnya Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.00 wib saat itu Terdakwa langsung membawa buah sawit tersebut pergi dari lokasi pencurian tersebut dengan cara memikulnya menuju ke arah perkampungan untuk menjual buah kelapa sawit, namun pada saat Terdakwa sedang membawa sawit tersebut, ketika itu tiba-tiba pihak PT. LNK datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tujuan Terdakwa tandan buah kelapa sawit akan dijual untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK;
- 1 (satu) buah goni;
- 1(satu) buah eggrek;

Yang telah disita menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ketika itu Saksi Rio Andika sedang berkerja seperti biasanya sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK;



- Bahwa saat itu Saksi sedang melaksanakan patroli bersama Sugianto dengan berjalan kaki, kemudian di tengah perjalanan Saksi Rio Andika dan Sugianto berpatroli sekitar pukul 14.00 wib tepatnya di Divisi II tahun tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu Saksi Rio Andika dan Sugianto melihat Terdakwa sedang melakukan mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, melihat hal tersebut Saksi Rio Andika langsung menelepon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut dan saat itu Saksi dan Sugianto langsung mengendap disekitar lokasi tersebut, ketika itu Saksi Rio Andika dan Sugianto melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan cara memikulnya menuju ke arah perkampungan, dan saat itu pihak BKO tiba di lokasi kejadian, Saksi Rio Andika dan Sugianto pun langsung melakukan penyeragaman kepada Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Rio Andika dan Sugianto memberitahukan kepada Saksi Legianto dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke luar parit kebun PT. LNK selanjutnya Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Zakaria Tarigan Als Jaka** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Zakaria Tarigan Als Jaka** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ketika itu Saksi Rio Andika sedang berkerja seperti biasanya sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan, kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah kelapa sawit tersebut ke luar parit kebun PT. LNK selanjutnya Terdakwa memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 14.00 wib di Divisi II Tahun Tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan ketika itu Saksi Rio Andika sedang berkerja seperti biasanya sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Rio Andika sedang melaksanakan patroli bersama Sugianto dengan berjalan kaki, kemudian di tengah perjalanan Saksi Rio Andika dan Sugianto berpatroli sekitar pukul 14.00 wib tepatnya di Divisi II tahun tanam 2019 F Desa Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat ketika itu Saksi Rio Andika dan Sugianto melihat Terdakwa sedang melakukan mengambil buah kelapa sawit dengan cara menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, melihat hal tersebut Saksi Rio Andika langsung menelepon pihak BKO dan memberitahukan kejadian tersebut dan saat itu Saksi dan Sugianto langsung mengendap disekitar lokasi tersebut, ketika itu Saksi Rio Andika dan Sugianto melihat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menggegrek buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke dalam parit kebun PT. LNK lalu Terdakwa melangsir kembali buah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut ke dalam sebuah goni milik Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan cara memikulnya menuju ke arah perkampungan, dan saat itu pihak BKO tiba di lokasi kejadian, Saksi Rio Andika dan Sugianto pun langsung melakukan penyergapan kepada Terdakwa, atas kejadian tersebut Saksi Rio Andika dan Sugianto memberitahukan kepada Saksi Legianto dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK merasa keberatan dan memberikan kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PT. LNK Kebun Padang Brahrang selaku pemiliknya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. LNK Kebun Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK, yang diketahui barang bukti tersebut milik PT. LNK Kebun Padang Brahrang maka layak dan patut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah goni, 1 (satu) buah eggrek, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PT. LNK Kebun Padang Brahrang selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zakaria Tarigan Als Jaka tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zakaria Tarigan Als Jaka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PT.LNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. LNK Kebun Padang Brahrang.

- 1 (satu) buah goni;
- 1 (satu) buah eggrek;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Yandre Raymonda, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.